



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 76/PDT.G/2008/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ABD.CHOLIK**, beralamat di jalan Sekolah No.220 RT.10 RW.02 Ds.Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
ENDIK TRISETYO, beralamat di jalan Gapura No.89 RT.17 RW.04 Ds.Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai
2. **PENGGUGAT II** ;
DAUD YUSUF, beralamat di jalan Sekolah No.95 RT.13 RW.03 Ds.Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai
3. **PENGGUGAT III** ;
M A R N O T O, beralamat di jalan Kalijogo No.39 RT.06 RW.02 Ds.Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai
4. **PENGGUGAT IV** ;
EDI PRAYITNO, beralamat di jalan Kalijogo No.135 RT.15 RW.03 Ds. Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai
5. **PENGGUGAT V** ;
S L A M E T, beralamat di jalan Gapura No.54 Ds.Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI** ;
6. **M I S E N A N**, beralamat di Ds.Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII** ;
7. **WIDAR KUSUMA**, beralamat di Komplek Perumahan LPK III Jl.Jokotole No.17 RT.28 RW.06 Ds.Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, selanjutnya
8. disebut sebagai **PENGGUGAT VIII** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **GIRI YUSWONO,SH** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat rumah di jalan Besar Ijen No.77C/E6 Malang dan beralamat Kantor di jalan Citandui No.3A Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2008 untuk selanjutnya bertindak selaku Kuasa Hukum Para Penggugat ;

M E L A W A N :

- GABUNGAN PRIMER KOPERASI KARYAWAN BIRO PERENCANAAN KPH MALANG DAN KPH PASURUAN PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR**, beralamat di jalan Kawi No.9 Malang,
Dalam hal ini tergugat I telah memberikan kuasa kepada **TRIYOSO,SH.** Advokat/Pengacara berkantor di Advokat TRIYOSO,SH. jalan Mertojoyo Blok E No.6 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2008, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
KEPALA POLISI HUTAN BIRO PERENCANAAN KPH MALANG DAN KPH
- PASURUAN PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR**, beralamat di jalan Kawi No.9 Malang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
1. **TARDI,SH.MH.** Kepala Biro Hukum dan Agraria Kantor Pusat Perum Perhutani Jakarta, 2. **HERI SUMARYONO,SH.** Kepala Seksi Agraria Kantor Pusat Perum Perhutani Jakarta 3. **SITI ROCHANI,SH.CN.** Kepala Seksi Hukum dan Agraria Kantor Perum Perhutani Unit II Jawa Timur 4. **INDIANTO SUHARDI,SH.** Staf Biro Hukum & Agraria Kantor Pusat Perum Perhutani Jakarta 5. **OKTAVANO SCORVIA SP,SH** Staf Biro Hukamas Kantor Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari **UPIK ROSALINA WASRIN** Jabatan Plt. Direktur Utama Perum Perhutani, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII lantai 8-11 jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat No. 22/SKK/KUM/DIR/ 2008 tertanggal 22 Agustus 2008 , Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

KEPALA DESA PANDANLANDUNG, beralamat di jalan Tugu No.58

Ds.Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang,

3. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.NURMAN**

RAMDANSYAH,SH.M.Hum Nip.510118437, Pangkat/Gol. Pembina (IV/a),

Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

2. **NURCAHYO,SH.** Nip.010252427, Pangkat/Gol.Penata Tk.I (III/d), Jabatan

Kepala Sub. Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. 3. **PRASETYANI ARUM A.SH.**

Nip.510126907, Pangkat/Gol. Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub.Bagian

Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang.

4. **SUBUR HUTAGALUNG,SH.MH.** Nip.010253650, Pangkat/Gol.Penata (III/

c), Jabatan Kepala Sub.Bagian Pelayanan Hukum Pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Tugas dari Bupati Malang **SUJUD**

PRIBADI No.180/1727/421.013/2008 tertanggal 22 Agustus 2008 dan Surat

Kuasa dari **SHARMIDI WIJAYA**, Jabatan Kepala Desa Pandanlandung-

Kec.Wagir, No.Surat : 141/27/421. 708.003/2008 tertanggal 22 Agustus

2008, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

CAMAT WAGIR, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara beralamat

di Ds.Wagir Kec.Wagir Kab.Malang, Dalam hal ini memberikan

kuasa kepada **1.NURMAN RAMDANSYAH,SH.M.Hum** Nip.510118437,

4. Pangkat/Gol. Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang. 2. **NURCAHYO, SH.** Nip.010252427,

Pangkat/Gol.Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Sub. Bagian Peraturan

Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Malang. 3. **PRASETYANI ARUM A.SH.** Nip.510126907, Pangkat/Gol. Penata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(III/c), Jabatan Kepala Sub.Bagian Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang. 4. **SUBUR HUTAGALUNG,SH.MH.** Nip.010253650, Pangkat/Gol.Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub.Bagian Pelayanan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Tugas dari Bupati Malang **SUJUD PRIBADI** No.180/1727/421.013/2008 tertanggal 22 Agustus 2008,dan Surat Kuasa dari **Drs.LUMAKSONO** Nip.010089984, Pangkat/ Gol.Pembina (IV/A) Jabatan Camat Wagir, alamat Jl.Raya Parangargo No.57 Wagir-Malang, No.Surat : 141/343/421.708/2008 tertanggal 22 Agustus 2008, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 7 Agustus 2009 di bawah Register Perkara Nomor: 76/Pdt.G/2008/PN.Kpj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1955 di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terdapat lahan atau tanah terlantar yang ditumbuhi tanaman semak belukar seluas kurang lebih 43.5 Ha ; Bahwa kemudian pada tahun 1956 orang tua Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII bersama-sama beberapa penduduk yang bertempat tinggal di Desa Pandanlandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah terlantar seluas kurang lebih 43,5 Ha kemudian menanam tanaman pertanian, berupa tanaman polowijo (tanaman ketela pohon, jagung, kacang tanah dan tanaman kacang-kacangan jenis lainnya) ;

2. Bahwa selama orang tua Para Penggugat menggarap tanah tersebut diatas tidak ada gangguan dari pihak lain dalam hal ini adalah dari pihak Perhutani dan mengingat orang tua Para Penggugat ada yang sudah tua bahkan ada yang sudah meninggal dunia maka dalam hal menggarap tanah garapan tersebut diatas penggarapannya dilanjutkan oleh Para Penggugat ;

Bahwa pada tahun 1997 pihak Perhutani pernah menitipkan tanaman bibit mauni diatas tanah garapan Para Penggugat dan Para Penggugat tidak keberatan dan ternyata pada tahun 1998 Tergugat I tanpa adanya pemberitahuan kepada Para Penggugat membulldoser tanah garapan Para Penggugat yang diatasnya ada tanaman polowijo untuk dimanfaatkan untuk perumahan dalam melakukan pembulldoseran Tergugat I didampingi Tergugat II selaku pihak keamanan akibat atas tindakan Tergugat I tersebut diatas maka tanaman yang ditanam oleh Para Penggugat menjadi musnahh sehingga Para Penggugat tidak dapat memanen hasil tanaman yang telah ditanam diatas tanah garapan dimaksud ;

3. Bahwa akibat pembulldoseran diatas tanah garapan tersebut diatas maka ada sebagian penduduk desa Pandanlandung yang tadinya ikut menggarap tanah garapan akhirnya ada yang meninggalkan tanah garapan ; Bahwa akhirnya Para Penggugat pada tahun 1999 mulai menggarap tanah garapan lagi sedangkan tanah garapan yang digarap oleh Para Penggugat yang terletak di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah Yasan ;
Timur : Tanah garapan Penggugat II ;
Selatan : Tanah garapan Penggugat III ;
Barat : Tanah garapan Penggugat IV ;

Penggugat II menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah Yasan ;
Timur : Tanah Yasan ;
Selatan : Tanah Yasan ;
Barat : Tanah garapan Penggugat I dan tanah garapan Penggugat III ;

Penggugat III menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah garapan Penggugat I ;
Timur : Tanah garapan Penggugat III ;
Selatan : Tanah Yasan ;
Barat : Tanah garapan Penggugat V ;

Penggugat IV menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah Yasan ;
Timur : Tanah garapan Penggugat I ;
Selatan : Tanah garapan Penggugat V ;
Barat : Tanah garapan Penggugat VII ;

Penggugat V menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah garapan Penggugat IV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah garapan Penggugat III ;

Selatan : Tanah Yasan ;

Barat : Tanah garapan Penggugat VI ;

Penggugat VI menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha

dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah garapan Penggugat VII ;

Timur : Tanah garapan Penggugat V ;

Selatan : Tanah Yasan ;

Barat : Tanah garapan Penggugat VIII ;

Penggugat VII menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha

dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah Yasan ;

Timur : Tanah garapan Penggugat IV ;

Selatan : Tanah garapan Penggugat VI ;

Barat : Tanah garapan Penggugat VIII ;

Penggugat VIII menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 6 Ha

dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah Yasan ;

Timur : Tanah garapan Penggugat VII dan Penggugat VI ;

Selatan : Tanah Yasan ;

Barat : Tanah Yasan ;

Selanjutnya tanah garapan Para Penggugat tersebut diatas disebut

“Tanah Garapan” ;

4. Bahwa agar Para Penggugat tidak ada gangguan dalam menggarap tanah garapan dari Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2004 Para Penggugat meminta Kepada Tergugat III untuk menerbitkan surat guna mengurus SPPT di Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupten Malang di Kepanjen ternyata oleh Tergugat III dan Tergugat IV ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar terhadap tanah garapan yang sedang digarap Para Penggugat adalah milik Tergugat I atas penolakan tersebut diatas maka Para Penggugat dengan diwakili Penggugat I mengecek di Kantor PBB Kabupaten Malang di Kepanjen dan kemudian memblokirnya ;

5. Bahwa ternyata pada tahun 2006 Tergugat I dengan meminta bantuan Perhutani melaporkan Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV di Kepolisian Resor Malang di Kepanjen dengan dasar telah menduduki dan menguasai atau telah merambah hutan dan ternyata pula pada tahun 2007 Tergugat I dengan didampingi Tergugat II mencoba lagi untuk menguasai tanah garapan Para Penggugat namun tidak jadi kemudian pada tahun 2008 mencapkan lagi papan nama atau papan bor bertuliskan terhadap tanah garapan adalah milik Tergugat I yang akan dibangun perumahan ;
6. Bahwa mengingat terhadap tanah garapan yang sekarang digarap Para Penggugat adalah berasal dari tanah negara yang diterlantarkan sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1955 kemudian digarap oleh penduduk Desa Pandanlandung termasuk orang tua kandung dari Para Penggugat yang kemudian penggarapannya dilanjutkan oleh Para Penggugat untuk tanah pertanian dan dalam menggarap tanah garapan dimaksud tidak ada keberatan dari pihak Perhutani maupun Tergugat I dan Tergugat II ; Bahwa ternyata pada tahun 1997 terhadap tanah garapan yang sedang digarap oleh Para Penggugat seluas 2 Ha ditanami oleh Perhutani dengan tanaman pohon mauni dengan dasar hanya menitipkan terhadap tanaman dimaksud maka Para Penggugat tidak keberatan dan ternyata pada tahun 1998 Tergugat I membulldoser tanah garapan Para Penggugat dengan dasar terhadap tanah garapan Para Penggugat adalah milik Tergugat I yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk perumahan sudah jelas nyata-nyata bertentangan dengan hukum mengingat terhadap tanah garapan Para Penggugat adalah berasal dari tanah negara yang ditelantarkan sehingga

berhak untuk mengajukan tanah garapan Para Penggugat menjadi tanah hak milik adalah Para Penggugat dan bukan Tergugat I ;

7. Bahwa dengan adanya Tergugat I mengakui terhadap tanah garapan Para Penggugat adalah tanah miliknya dan memasang bor papan nama yang mengakui terhadap tanah garapan adalah tanah milik Tergugat I dan akan dibangun perumahan diatas tanah garapan Para Penggugat sudah jelas terbukti perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Bahwa mengingat Para Penggugat adalah sudah menggarap tanah garapan sampai sekarang dan diatas tanah garapan sedang ditanami tanaman pertanian berupa tanaman tebu, ketela pohon, tanaman jagung dan tanaman pertanian lainnya agar Tergugat I dan Tergugat II tidak mengganggu keberadaan Para Penggugat dalam hal menggarap tanah garapan maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk menerbitkan surat riwayat tanah garapan guna untuk dimohonkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk menjadi hak milik dan menjatuhkan putusan Sela dalam provisi yang dimohonkan Para Penggugat dalam gugatan ini serta mohon dijatuhkan putusan serta merta sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menyatakan bahwa Para Penggugat dalam menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 43,5 Ha yang sekarang sedang ditanami tanaman pertanian berupa tanaman tebu, ketela pohon, jagung dan tanaman pertanian lainnya

yang terletak di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang agar tidak diganggu Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dalam hal menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 43,5 Ha yang terletak di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang sekarang sedang digarap Para Penggugat dan ditanami tebu, jagung, ketela pohon dan tanaman pertanian lainnya adalah berasal dari tanah negara yang pernah ditelantarkan sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1955 ;
3. Menyatakan bahwa tanah garapan yang sekarang digarap Para Penggugat seluas kurang lebih 43,5 Ha yang terletak di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan ditanami tanaman pertanian berupa tanaman tebu, ketela pohon, jagung dan tanaman pertanian lainnya dengan perincian tanah garapan sebagai berikut :

Penggugat I menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah Yasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah garapan Penggugat II ;

Selatan : Tanah garapan Penggugat III ;

Barat : Tanah garapan Penggugat IV ;

Penggugat II menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha

dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah Yasan ;

Timur : Tanah Yasan ;

Selatan : Tanah Yasan ;

Barat : Tanah garapan Penggugat I dan tanah garapan

Penggugat III ;

Penggugat III menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha

dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah garapan Penggugat I ;

Timur : Tanah garapan Penggugat III ;

Selatan : Tanah Yasan ;

Barat : Tanah garapan Penggugat V ;

Penggugat IV menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha

dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah Yasan ;

Timur : Tanah garapan Penggugat I ;

Selatan : Tanah garapan Penggugat V ;

Barat : Tanah garapan Penggugat VII ;

Penggugat V menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha

dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah garapan Penggugat IV ;

Timur : Tanah garapan Penggugat III ;

Selatan : Tanah Yasan ;

Barat : Tanah garapan Penggugat VI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah garapan Penggugat VII ;

Timur : Tanah garapan Penggugat V ;

Selatan : Tanah Yasan ;

Barat : Tanah garapan Penggugat VIII ;

Penggugat VII menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 5 Ha dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah Yasan ;

Timur : Tanah garapan Penggugat IV ;

Selatan : Tanah garapan Penggugat VI ;

Barat : Tanah garapan Penggugat VIII ;

Penggugat VIII menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 6 Ha dengan batas-batas sebelah :

Utara : Tanah Yasan ;

Timur : Tanah garapan Penggugat VII dan Penggugat VI ;

Selatan : Tanah Yasan ;

Barat : Tanah Yasan ;

Adalah tanah garapan Para Penggugat yang berasal dari tanah negara yang ditelantarkan sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1955 ;

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat dalam hal menggarap tanah garapan pada poin 3 tersebut diatas seluas kurang lebih 43,5 Ha yang terletak di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang sekarang sedang ditanami tanaman pertanian lainnya adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan batal demi hukum terhadap alat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I yang berasal dari tanah garapan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluas kurang lebih 43,5 Ha yang terletak di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ;

6. Menyatakan bahwa perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II dalam hal melakukan pembulldoseraan dan penancapan papan bor bertuliskan terhadap tanah garapan adalah tanah milik Tergugat I yang akan dibangun perumahan merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat IV untuk menerbitkan surat keterangan riwayat tanah yang berasal dari tanah garapan yang terletak di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang sekarang digarap oleh Para Penggugat dan ditanami tanaman pertanian berupa tanaman tebu, ketela pohon, jagung dan tanaman pertanian lainnya seluas 43,5 Ha ;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanah yang berhubungan dengan tanah garapan yang sekarang digarap Para Penggugat yang akan digunakan oleh Tergugat I untuk membangun perumahan diatas tanah garapan Para Penggugat kepada Para Penggugat untuk dimusnahkan ;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar tidak melakukan tindakan gangguan terhadap Para Penggugat dalam hal menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 43,5 Ha yang terletak di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut papan bor yang bertulisan terhadap tanah garapan adalah tanah milik Tergugat I yang akan digunakan perumahan seketika tanpa syarat ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, maka Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV datang

kuasanya selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara melalui proses Mediasi dengan menunjuk seorang Mediator yaitu Rianto Adam Ponto, SH. Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan, dan atas gugatan yang sebelumnya ada perubahan tersebut, kuasa hukum para penggugat menyatakan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa benar Tergugat I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dalam isi gugatan tersebut, karena sudah jelas diakui oleh Penggugat I dan kawan-kawan. Status tanah seluas 43,5 Ha menggarap hingga sekarang dengan alasan meneruskan dari garapan orang tua masing-masing tanpa harus berpikir. Peraturan hukum baik pidana maupun Perdata khususnya mengenai hak kepemilikan seseorang untuk mengakui bahwa harta tersebut miliknya yang bisa dibuktikan dengan mempunyai kekuatan hukum, tetapi sesuai ketentuan-ketentuan yang dimaksud sebagai berikut:
 - a. Membuktikan surat-surat kepemilikan tanah garapan milik orang tua masing-masing darimana asal usul memiliki garapan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang memerintahkan pada tahun itu hingga sekarang serta bagaimana bentuk kesepakatannya (tidak memiliki bukti) ;

- b. Menunjuk bukti sebagai ahli waris dari pewaris yang menggarap berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Negeri sebagai ahli waris masing-masing penggarap (tidak mempunyai bukti) ;
 - c. Memberikan bukti surat-surat atau menunjukkan batas yang termuat dalam buku kutipan salinan Letter C maupun buku krawangan desa, apalagi sebelumnya sudah dilakukan proses hukum pidana dan sudah jelas putusan Pidana sebagai terdakwa meskipun masih ada upaya kasasi atau penangguhan yang dilakukan oleh Penggugat I dan tetap tidak berubah status tersebut. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 10 Agustus 2006 Nomor : 249/Pid.B/2006/PN.Kpj ;
2. Bahwa benar Penggugat I merasa keberatan sekali mengenai perkara Nomor : 15/Pdt.G/2008/PN.Kpj dikarenakan obyek perkara merasa terhambat untuk pembangunan perumahan sebab serta kenyamanan terganggu karena berakibat adanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya dan Penangguhan Penggugat I dan karena merasa dirugikan dari berbagai masalah gejolak yang ditimbulkan oleh Orang-orang tidak dikenal/tidak bertanggung jawab ;
 3. Bahwa benar berdasarkan putusan Pidana PN, PT maupun upaya hukum Penggugat I masih berjalan akan tetapi butuh pertimbangan secara bijaksana untuk penolakan gugatan dalam perkara yang dilakukan oleh Penggugat I dan Kawan-kawan melalui kuasa hukumnya ;
 4. Bahwa benar berkaitan perkara gugatan dari Penggugat I dan kawan-kawan tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat I atau Tergugat yang lain, sebab kejelasan dari isi gugatan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara tegas bahwa tanah tersebut tanpa membeli dari siapapun atau dengan kata lain hanya menggarap dan tanpa bisa menunjukkan bukti-bukti yang kuat untuk menguasai atau menggarap tanah tersebut, sehingga bisa dikatakan perbuatan melawan hukum dengan cara memaksakan kehendak tanpa memikirkan hak-hak kepemilikan orang lain akibat kerugian yang dialami, maka untuk perkara ini pantaslah ditolak seluruhnya tanpa ragu-ragu dalam memberikan keputusan penolakan gugatan dari Penggugat I dan kawan-kawan seluruhnya;

Dalam Perkara :

1. Bahwa benar pengakuan dari Penggugat I dan kawan-kawan sangat jujur sekali mengenai status tanah seluas 43,5 Ha, berarti bukan hasil dari jual beli dengan orang lain sewaktu orang tuanya waktu mengerjakan lahan tersebut atau dengan cara lain untuk memperolehnya misalnya Waris, Hibah, Waqaf dst, sehingga tidak berpikir dengan logika maupun tidak rasional bahwa tanah tersebut merupakan lahan tanpa ada pemiliknya dan tidak masuk akal bila dikatakan terlantar sebab mulai dulu merupakan kawasan hutan, karena itu Penggugat I dan Kawan-kawan bisa dikatan cerita biasa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat suatu barang yang dimiliki berdasarkan KUH Perdata ;
2. Bahwa benar mengenai isi gugatan 2 dan 3 Penggugat I dan kawan-kawan tidak perlu diperhatikan atau dipertimbangkan maupun dinilai sebab sifatnya hanya mengada-ada dalam memberikan keterangan serta membuat batas-batas hanya sepihak tidak sesuai peraturan yang berlaku menurut hukum yang diatur oleh aparat pemerintahan yang berwenang dan harus patuh serta tunduk kepada Undang-undang Pokok Agraria Maupun KUH Perdata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar mengingat perbuatan Penggugat sangat berlebihan bila melakukan pekerjaan tanpa dilandasi norma-norma hukum sebab dasar pemblokiran harus didasari dengan bukti kepemilikan yang kuat bukan tindakan tanpa landasan hukum ;
4. Bahwa benar keterangan Penggugat I dengan sadar telah mengatakan bahwa Tergugat I melaporkan sampai proses peradilan di Pengadilan kasus Pidana yang dilakukan oleh Penggugat I dengan status terdakwa meskipun penangguhan dan upaya hukum dilakukn, tetapi hubungan dengan obyek perkara masih berkaitan dan tidak akan lepas ;
5. Bahwa benar isi gugatan Penggugat Nomor 6, 7, 8 tidak mengarah pada suatu permasalahan pokok perkara sebab tidak pernah menyebutkan sama sekali dalam isi gugatan darimana asal mendapatkan tanah lahan tersebut dan mulai tahun berapa diperoleh atau memang tidak mau mempelajari masalah peraturan hukum atau tidak paham dengan isi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tercantum dalam pasal 50 dan 51 maupun diatur dalam pasal-pasal yang lainnya mengenai masalah hukum hutan, maka khusus nomor 8 harus ditolak dengan tegas oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanpa memberikan alasan apapun kepada Penggugat I dan kawan-kawan ;
6. Bahwa benar mengingat pentingnya pembangunan kedepan untuk perumahan rakyat demi mewujudkan perekonomian desa sekitar objek perkara, maka tergugat I tetap akan mempertahankan kepemilikan lahan tersebut dan pembangunan harus segera terwujud dengan harapan dengan alasan Tergugat I tidak menjalani peraturan yang ada serta bukti-bukti yang kuat dan sah berdasarkan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kronologis untuk memiliki atau mendapatkan tanah lahan

seluas 43,5 Ha sbb :

KRONOLOGIS TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN YANG DIGUGAT

HAK GARAP OLEH ABD. CHOLIK DKK

- 6.1. Gabungan Primkokar Biro Perencanaan, KPH Malang dan KPH Pasuruan Perum Perhutani mengajukan surat permohonan tukar menukar kawasan hutan seluas 43,5 Ha yang terletak di Kelompok Hutan Gunungsari Peta 97/192 RPH Wagir BKPH Kepanjen KPH Malang, masuk wilayah administrasi Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dengan tanah pengganti yang disediakan oleh Koperasi terletak di Kabupaten Pacitan ditujukan kepada Menteri Kehutanan melalui Direktur Utama Perum Perhutani di Jakarta pada tanggal 20 Januari 1989 ;
- 6.2. Atas Nama Presiden Menteri Sekretaris Negara RI menerbitkan surat Perintah Tugas kepada stafnya untuk melakukan pemeriksaan Kawasan hutan petak 97/192 RPH Wagir yang dimohonkan oleh Gabungan Primkokar Bimapas Perum Perhutani tanggal 24 Juli 1995 No.10/STP/Setneg/7/89 ; Menteri Sekretaris Negara bersurat kepada Menteri Kehutanan yang isinya
- 6.3. menegaskan bahwa Presiden menyetujui pelepasan Kawasan yang dimohonkan oleh Gabungan Primkokar Bimapas Perum Perhutani, dengan cara tukar menukar tanggal 8 Agustus 1995 No.R164/M.Setneg/8/95 ; Persetujuan Prinsip Menteri Kehutanan Nomor 362/Menhut-VII/1997 tanggal
- 6.4. 31 Maret 1997 atas permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan petak 97/172 RPH Wagir BKPH Kepanjen KPH Malang luas 43,5 Ha yang dimohonkan oleh Gabungan Primkokar Bimapas Perum Perhutani, untuk membangun Perumahan dengan menyediakan tanah pengganti di Kabupaten Pacitan dengan luas 161,385 (ratio 1:3,71) ; Bupati Malang, memberikan surat rekomendasi ijin pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. perumahan kepada Gabungan Koperasi Primkokar Bimapas Perum Perhuta No.050/09/429S11/1997 tanggal 20 Maret 1997 ;
BPN Kab. Malang memberikan Surat Ijin Pembangunan Perumahan
- 6.6. No.460.135.30.31-XF tanggal 5 Mei 1997 ;
BPN Kab.Pacitan menerbitkan surat ijin lokasi tanah calon pengganti tukar
- 6.7. menukar kawasan hutan No.SK.565-352-4-97 tanggal 9 Mei 1997 kepada Koperasi Primkokar Bimapas Perum Perhutani ;
BPN Kab.Pacitan menerbitkan surat ijin lokasi dan Pembebasan tanah
- 6.8. No.593.8212069/418-10/1997 tanggal 17 Mei 1997 ;
Penanda Tanganan Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan antara
- 6.9. Direktur Utama Perum Perhutanan dengan Gabungan Primkokar Biro Perencanaan, KPH Malang dan KPH Pasuruan atas kawasan hutan yang dimohon Petak 97 RPH Wagir BKPH Kepanjen KPH Malang luas 43,5 Ha dengan tanah yang dibeli oleh Gabungan Primkokar Biro Perencanaan ; KPH Malang dan KPH Pasuruan luas 161,765 Ha yang terletak di Desa Tamansari Ds.Dadapan, Ds.Sedeng dan Ds.Sidoharjo Kecamatan Pringuk dan Kecamatan Pacitan Kab.Pacitan Propinsi Jawa Timur No.1/BATM/Kamas/II/ 2000 tanggal 7 Mei 2002 ;
Keputusan Menteri Kehutanan No.190/Kpts-II/2003 tanggal 18 Juni 2003
- 6.10. telah ditunjuk sebagai kawasan hutan atas tanah pengganti tukar menukar dari Gabungan Primkokar Biro Perencanaan ; KPH Malang dan KPH Pasuruan luas 161,765 Ha yang terletak di Desa Tamansari, Ds.Dadapan Ds.Sedeng dan Ds.Sidoharjo Kecamatan Pringuk dan Kecamatan Pacitan Kab.Pacitan sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan Produksi tetap ;
Surat Perum Perhutani No.002/044.1/SPPU/Rembang/2005 tanggal 4 Januari 2005
- 6.11. 2005 ditujukan kepada PBB Kab.Malang, tentang penegasan wajib pajak bahwa tanah milik Gabungan Koperasi di Kabupaten Pacitan luas 161,765 Ha telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan menjadi kawasan hutan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah tersebut yang berkewajiban membayar pajak PBB adalah Perum Perhutani unit II Jawa Timur, sedangkan kawasan hutan petak 97/192 RF Wagir BKPH Kepanjen KPH Malang yang dimohon oleh Gabungan Primkoka; Biro Perencanaan Perum Perhutani menjadi kewajiban Pemohon;
- Gabungan Primkoka Bimapas Perum Perhutani telah membayar PB
- 6.12. berdasarkan obyek pajak nomor 35.07.180.012.000-0294.7 an. Gabunga Koperasi Perhutani Malang Th. 2006 Rp.6.469.320,- Th.199 Rp.12.423.600,- Th.2008 Rp.13
- Menteri Kehutanan mengesahkan Berita Acara Batas Tambahan Kawasan
- 6.13. Hutan luas 161,385 Ha (asal dari Gabungan Koperasi) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kab.Pacitan, diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan Kepala Perum Perhutani unit II pada tanggal Nopember 2007 ;
- Menteri Kehutanan mengesahkan Berita Atas Batas Penghapusan Kawasan
- 6.14. luas 43,5 Ha (asal kelompok hutan Gunungsari Petak 97/192 RPH Wagir BKPH Kepanjen ; KPH Malang) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Tata batas Kab.Malang, diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan Kepala Perum Perhutani unit II pada tanggal 5 Nopember 2007;
- Keputusan Menteri Kehutanan No.371/Menhut-II/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tanah asal dari gabungan Primkoka Biro Perencanaan, KPH Malang
- 6.15. dan KPH Pasuruan seluas 161,385 yang terletak di Kab.Pacitan ditetapkan sebagai kawasan hutan ;
- Keputusan Menteri Kehutanan No.372/Menhut-II/2007 tanggal 7 Nopember 2007 Kawasan Kelompok Hutan Gunungsari Petak 97/192 RPH Wagir BKPH Kepanjen KPH Malang, menurut wilayah administrasi masuk Desa Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang Propinsi Jawa Timur seluas 431.600,14 M² dilepaskan kepada Gabungan Primkoka Biro Perencanaan KPH Malang dan KPH Pasuruan Perum Perhutani, untuk lokasi pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Anggota Gabungan Primkokar Biro Perencanaan SDH, KP
Malang, KPH Pasuruan Perum Perhutani unit II Jawa Timur ;

Dengan permohonan tukar menukar Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Gabungan Primkokar Biro Perencanaan sudah melalui prosedur dan segala peraturan yang berlaku, dan telah mendapatkan Surat Penetapan dan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Oleh Pemerintah (Menteri Kehutanan) maka kawasan hutan yang digugat oleh sdr.BD.CHOLIK dkk adalah sah milik Gabungan Primkokar Biro Perencanaan SDH, KPH Malang dan KPH Pasuruan Perum Perhutani ;

Oleh karena Gabungan Hak Garap sdr.ABD.CHOLIK selaku Penggugat I dan sdr.MARNOTO sebagai Penggugat III tidak memiliki dokumen dan dasar-dasar penguasaan, hanya berdasarkan karangan cerita belaka, sehingga dalam tuntutan kami melalui Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan penetapan putusan Pengadilan No.249/Pid.B/2006/PN.Kpj tanggal 10 Agustus 2006 sdr.ABD.CHOLIK sebagai Penggugat I dan sdr.MARNOTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat III dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara, karena menduduki, menjual belikan kawasan hutan petak 97/192 Kelompok Hutan Gunungsari RPH Wagir BKP H Kepanjen KPH Malang yang mana lokasi tersebut telah dimohon tukar menukar oleh Gabungan Koperasi Biro Perencanaan, KPH Malang, KPH Pasuruan Perum Perhutani ;

Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.343/PI/2008/PT.Sby tanggal 19 Desember 2006 atas banding sdr.ABD.CHOLIK selaku Penggugat I dan sdr.MARNOTO selaku Penggugat III, menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen kepada masing-masing dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara ;

Oleh karena status Penggugat I dan Penggugat III masih dalam tahanan, namun dengan rekayasa dan karangan mereka mengajak Penggugat II, IV, V, VI, VII dan VIII maka Koperasi selaku Tergugat I sangat dirugikan baik moril maupun materiil;

Moril :

Kepercayaan anggota Koperasi jadi hilang, Program Pembangunan terganggu, karyawan kehilangan masa angsuran. Karena mundurnya pembangunan, bahkan anggota Koperasi yang mendambakan rumah idaman banyak yang memasuki masa pensiun bahkan ada beberapa yang telah meninggal dunia ;

Materiil :

Terjadi pengrusakan patok-patok batas kapling dan akibat penggarapan liar, yang dilakukan oleh Penggugat I dkk, penguasaan, pengrusakan jalan-jalan yang ada, Pengrusakan Kantor Direksi Kiet (Pos Penjagaan) diduduki sebagai Kantor Penggugat I, II dan III ;

Mundurnya program Pembangunan sehingga harga bahan bangunan menjadi naik, harga rumah mejadi mahal, Anggota Koperasi sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dengan hitungan secara global mulai munculnya perkara yang dilakukan oleh Penggugat I dkk hingga sampai sekarang kurang lebih 2 Milyar 500 juta rupiah selama kurang lebih 9 tahun tidak bisa mewujudkan pembangunan untuk anggota koperasi maka Tergugat I merasa dirugikan secara umum anggota / pemilik kapling dilokasi tersebut ;

Dalam eksepsi ;

1. Memeriksa jawaban gugatan dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima seluruhnya ;
3. Menolak gugatan hak garap masing-masing penggugat dan menetapkan lahan seluas 43,5 Ha yang terletak di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang adalah hak milik anggota Gabungan Primkocar Biro Perencanaan KPH Malang dan KPH Pasuruan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan Tergugat I dari isi jawaban Tergugat I ;
2. Mengabulkan denda yang merugikan Tergugat I selama tidak bisa mewujudkan pembangunan perumahan milik anggota Koperasi di lokasi tersebut dan kerugian 2 Milyar 500 Juta rupiah ;
3. Menyita harta milik Penggugat I dkk harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki untuk membayar ganti rugi akibat perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;
4. Menghukum Penggugat I dkk membayar perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat II telah mengajukan jawabannya, sebagai berikut :

JAWABAN KONVENSI ;

JAWABAN EKSEPSI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II
2. Exceptio In Persona : Bahwa Penggugat I dan Penggugat III tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat ; bahwa Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV telah dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Perkara Nomor 249/Pid.B/2006/PN.Kpj tanggal 10 Agustus 2006 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 343/PI/2008/PT.Sby tanggal 19 Desember 2006 ;

Bahwa oleh Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 249/Pid.B/2006/PN.Kpj tanggal 10 Agustus 2006 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 343/PI/2008/PT.Sby tanggal 19 Desember 2006 tersebut saat ini diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Bahwa memperhatikan putusan MA Nomor 112 K/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1985, bahwa pemeriksaan perkara perdata dapat ditangguhkan tergantung pada pemeriksaan perkara pidana. Oleh karena itu perkara a quo dapatnya ditangguhkan terlebih dahulu menunggu putusan kasasi dan Mahkamah Agung terhadap perkara Nomor 249/Pid.B/2006/PN.Kpj tanggal 10 Agustus 2006 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 343/PI/2008/PT.Sby tanggal 19 Desember 2006 ;

Bahwa namun demikian, dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim (ad referendum) yang memeriksa perkara a quo bahwa Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV adalah tidak mempunyai kapasitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak melakukan perbuatan hukum di muka pengadilan (handellingsbekwaamheid) dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena Exepcio in persona, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard/Nuul and void) ;

3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan (Rechtsverhouding) ;

Bahwa dalam materi gugatannya, Para Penggugat secara tegas menyatakan diri sebagai penggarap, bukan sebagai pemilik. Oleh karenanya Para Penggugat yang menyatakan sebagai penggarap terhadap obyek gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (rechtelijke grond) ;

Bahwa obyek gugatan adalah berasal dari kawasan hutan petak 97/192, RPH Wagir, BKPH Kepanjen, KPH Malang, menurut administrasi pemerintahan terletak di desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, seluas 43,5 Ha. Adalah kawasan hutan dibawah pengelolaan Perum Perhutani yang telah dilepaskan melalui prosedur tukar menukar kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor 372/Menhut-II/2007 tanggal 7 Nopember 2007 kepada Tergugat I, peruntukan perumahan ;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard/Nuul and void) ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam eksepsi mohon dianggap pula telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat maupun seluruh tuntutan Dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;
3. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan hukum sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Para Penggugat ;
Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dimana dinyatakan bahwa Tergugat I dengan didampingi oleh Tergugat II melakukan pembulldoseran terhadap tanaman Para Penggugat adalah tidak benar ; Bahwa yang sebenarnya oleh karena tanah kawasan hutan dimaksud telah dimohonkan tukar menukar untuk perumahan oleh Tergugat I dan telah mendapatkan persetujuan prinsip Menteri Kehutanan No. 1636/Menhut-VII/1995 tanggal 14 Nopember 1995, maka pada tahun 1998 Tergugat I melakukan kegiatan penertiban pada lokasi untuk persiapan pembangunan sarana dan prasarana perumahan, dimana dalam hal ini oleh karena meskipun tanah kawasan hutan tersebut telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk dilakukan tukar menukar namun belum ada pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, sehingga Tergugat II sebagai perangkat polisional yang ada di Perum Perhutani masih mempunyai tugas dan kewenangan untuk fungsi pengamanan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ;
Bahwa oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam fungsi pengamanan adalah benar dan sah menurut Hukum, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam gugatan Para Penggugat pada angka 5 yang menyatakan “..... pada tahun 2007 Tergugat I dengan didampingi Tergugat II mencoba lagi untuk menguasai tanah garapan Para Penggugat namun tidak jadi.....” adalah tidak benar ;

Bahwa oleh karena tanah kawasan hutan tersebut telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan No. 1636/Menhut-VII/1995 tanggal 14 Nopember 1995 dengan peruntukan perumahan oleh Tergugat I, namun pada kenyataannya Para Penggugat masih melakukan penggarapan secara ilegal terhadap tanah tersebut, sehingga pada tahun 2006 perbuatan Para Penggugat khususnya Penggugat I, III dan IV dilaporkan oleh Perum Perhutani/KKPH Malang secara pidana kepada Kepolisian setempat ; Terhadap perkara pidana tersebut sampai saat ini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung ;

Bahwa oleh karena tanah tersebut masih tetap dilakukan penggarapan oleh Para Penggugat, maka Tergugat I didampingi Tergugat II berupaya melakukan penertiban kembali serta dilakukan pemasangan papan nama yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang akan dibangun perumahan. Bahwa tindakan Tergugat II dalam rangka mendampingi Tergugat I adalah dalam rangka tugas polisional sehingga dengan demikian jelas tindakan Tergugat II tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat II diatas, maka sangat beralasan kiranya apabila Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara ini untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan, antara lain sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawabannya, sebagai berikut :

PADA POKOKNYA TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV MENOLAK SELURUH DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA, KECUALI YANG DIAKUI SECARA TEGAS DAN JELAS ;

DALAM EKSEPSI :

1. Mohon dicatat sebagai hukum Pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya, antara lain :

- Para Penggugat menggarap tanah garapan (halaman 2 gugatan) yang berarti bukan tanah milik sendiri tetapi tanah milik pihak lain, in casu milik Perum Perhutani yang berasal dari tanah hutan negara yang dikelola Perum Perhutani sejak pemerintahan Belanda dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958, dinasionalisasi menjadi milik Departemen Kehutanan yang dikelola oleh Perum Perhutani dan sekarang menjadi milik Tergugat I ;

- Tahun 1997 pihak Perum Perhutani menitipkan tanaman bibit mauni diatas tanah garapan kepada Pata Penggugat, faktanya pihak Perum Perhutani menanam bibit pohon mauni, dan bukan “menitipkan” sebagaimana dalil Para Penggugat, diatas tanah miliknya tanpa ada protes dari Para Penggugat karena memang bukan Para Penggugat pemilik tanah hutan negara tersebut ;
- Pihak Perum Perhutani melaporkan Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV ke Polres Malang dii Kapanjen, perkara tersebut sudah di putus di Pengadilan Negeri Kapanjen dan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya serta Kasasi Mahkamah Agung RI, ketika di Pengadilan Negeri Kapanjen dalam perkara No. 249/Pid.B/2006/PN.KPJ, tanggal 10 Agustus 2006 Penggugat I dan Penggugat III dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun karena menduduki, menjualbelikan kawasan hutan Petak 97/192 Kelompok Jutan Gunungsari RPH Wagir BKPH Kapanjen KPH Malang yang sekarang dijadikan obyek gugatan Para Penggugat. Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 343/PI/2006/PT.SBY, tanggal 19 Desember 2006 dan sekarang dalam proses Kasasi dalam register perkara pidana khusus No. 116K/PID.SUS/2007. Berdasarkan Putusan-Putusan tersebut jelas bahwa klaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penguasaan Para Penggugat atas objek gugatan adalah bertentangan dengan hukum, baik secara pidana maupun perdata ;

- Para Penggugat menggarap tanah negara terlantar, pengakuan Para Penggugat ini sangat lucu karena tidak ada tanah negara yang terlantar apalagi diterlantarkan karena tanah negara dalam hukum agraria dibedakan menjadi dua, yakni tanah negara bebas dan tanah negara yang di atasnya dilekatkan hak-hak berdasarkan peraturan perundang-undangan. In casu, tanah negara yang diklaim digarap Para Penggugat adalah tanah hutan negara yang di atasnya telah melekat hak-hak berdasarkan riwayat tanahnya, baik yuridis maupun fisik adalah milik Perum Perhutani yang sekarang sudah menjadi milik Tergugat I, untuk itu Tergugat III dan Tergugat IV memandang perlu dan bijak kiranya apabila Para Penggugat kembali mempelajari Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998, sehingga tidak begitu saja mendalilkan sebuah bidang tanah dinyatakan sebagai tanah terlantar ;

Bahwa dalam hukum acara perdata PENGAKUAN MERUPAKAN SALAH SATU ALAT BUKTI YANG SAH sehingga pengakuan Para Penggugat tersebut mohon dijadikan alat bukti guna pembuktian yang menguatkan dalil Para Tergugat terutama Tergugat III dan Tergugat IV ;

2. Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Dalam posita gugatan angka 4 disebutkan : “..... pada tahun 2004 Para Penggugat meminta kepada Tergugat III untuk menerbitkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengurus SPPT di Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Malang di Kepanjen ternyata oleh Tergugat III dan Tergugat IV ditolak dengan dasar terhadap tanah garapan yang sedang digarap Para Penggugat adalah milik Tergugat I.....” sedangkan pada posita gugatan angka 8 disebutkan , “..... Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk menerbitkan surat riwayat tanah garapan guna untuk dimohonkan kepada kantor Pertanahan Kabupaten Malang menjadi tanah hak milik.....” yang dilanjutkan dalam petitum angka 7, yakni memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk menerbitkan surat keterangan riwayat tanah yang berasal dari tanah garapan yang terletak di Desa Landungsari Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang sekarang digarap oleh Para Penggugat..... ;

Berdasarkan kutipan-kutipan diatas, jelas perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara yang masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Disamping itu dalam petitum angka 5 dengan jelas disebutkan, “Menyatakan batal demi hukum terhadap alat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I.....”

Petitum yang demikian merupakan petitum “khas” formulasi petitum pada Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara Para Penggugat ini terutama perkara dengan Tergugat III dan Tergugat IV merupakan sengketa tata usaha negara yang masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk mengadili sehingga Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara ini ;

3. Para penggugat bukanlah merupakan Penggugat yang sah karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan ;

Dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa Para Penggugat menggarap tanah garapan (posita angka 3 dst) yang merupakan tanah hutan negara. Berdasarkan kenyataan tersebut Para Penggugat bukanlah Penggugat yang sah dalam perkara ini karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan. Penguasaan Para Penggugat terhadap objek gugatan termasuk occupatie illegal yang bertentangan dengan hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan di hukumnya Penggugat I dan Penggugat III dalam perkara pidana No. 249/Pid.B/2006/PN.KPJ, tanggal 10 Agustus 2006. Penggugat I dan Penggugat III dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun karena menduduki, menjualbelikan kawasan hutan petak 97/192 kelompok Hutan Gunungsari RPH Wagir BKPH Kepanjen KPH Malang yang sekarang diajdikan objek gugatan Para Penggugat. Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya NO. 343/PI/2006/PT.SBY tanggal 19 Desember 2006 dan sekarang sedang dalam proses kasasi dalam register perkara pidana khusus No. 116K/PID.SUS/2007. Berdasarkan putusan-putusan tersebut jelas bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan a quo sebab kalau hubungan hukum itu ada putusan akan berbunyi sebaliknya sehingga dapat dikatakan bahwa Para Penggugat bukanlah penggugat yang sah dalam perkara ini, untuk itu gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, penguasaan Para Penggugat atas objek gugatan yang secara tidak sah tersebut sangat bertentangan dengan undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1994 (LN. 1954 No. 65) jo. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1956 (LN. 1956 No. 45) jo. Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 (LN. 1960 No. 158) tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasa. Dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat bukanlah Penggugat yang sah dalam perkara ini, karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan, untuk itu gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Gugatan Penggugat Obscuurlebel ;

1. Tidak jelas kapasitas Tergugat III dan Tergugat IV ;

Terkait dengan uraian diatas, dalam gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa gugatan ini bertitel gugatan tanah garapan ;

In casu, Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan Para Penggugat tersebut, yakni yang diklaim sebagai tanah garapan Para penggugat sehingga tidak jelas kapasitasnya dalam perkara a quo. Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah pejabat yang terkait langsung dengan masalah tanah, apalagi masalah tanah hutan negara. Dengan tidak jelas kapasitas Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini seharusnya Tergugat III dan Tergugat IV dikeluarkan dari gugatan ini serta gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Tidak jelas perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang digugat dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak dijelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang dianggap oleh Para Penggugat bertentangan dengan hukum sehingga kedua Tergugat tersebut dimasukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini oleh Para Penggugat, baik itu dalam posita maupun petitum gugatannya, sementara salah satu syarat gugatan adalah adanya keterkaitan langsung perbuatan pihak-pihak dengan perkara baik itu Penggugat maupun Tergugat, terutama perbuatan Tergugat yang dianggap oleh Para Penggugat bertentangan dengan hukum ; In casu, Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak terkait langsung dengan perkara a quodan tidak terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana sams sekali tidak pernah disebutkan secara tersurat oleh Para Penggugat dalam gugatannya sehingga gugatan ini kabur/tidak jelas keterkaitan antara perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV dengan perkara a quo. Untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tidak jelas dasar hukum klaim Para Penggugat ;

Dalam gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa penguasaan objek gugatan karena objek gugatan merupakan tanah negara yang terlantar. Klaim tersebut sangat tidak beralasan karena terkait dengan kesuburan tanaman dan pendapatan perusahaan dalam sistem tanaman perkebunan dilakukan sistem rotasi dengan cara dibiarkan sementara kosong tanpa tanaman (tidak ditanami) dalam batas waktu tertentu guna pemulihan kesuburannya. Kondisi demikian sudah biasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di perkebunan-perkebunan (baca : Budi Harsono.

2003. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta : Djabatan, hlm. 303) ;

Klaim bahwa objek gugatan adalah tanah negara yang terlantar adalah tidak tepat justru perbuatan Para Penggugat

“menyerobot” objek gugatan termasuk dalam occupatie illegal yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 51 Prp Tahun

1960 (LN. 1960 No. 158) tentang Larangan Pemakaian Tanah

Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya ;

Jika Para Penggugat hendak mendalilkan tentang tanah

terlantar seharusnya Para Penggugat mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (LNRI.

1998-15, TLN. 3745) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998

tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan,

namun fakta dilapangan Para Penggugat melakukan

“penyerobotan” atas tanah milik Perum Perhutani yang

sekarang menjadi milik Tergugat I ;

Bahwa gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa

objek gugatan diklaim sepihak sebagai tanah negara yang

terlantar jelas hal tersebut bertentangan dengan prosedur dan

materi tanah terlantar (diterlantarkan) sebagaimana diatur

dalam kedua ketentuan peraturan perundang-undangan di

atas. Dengan demikian klaim Para Penggugat bahwa tanah a

quo adalah tanah terlantar tidak jelas dasarnya dan hanya

klain sepihak yang tidak berdasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat obscuurlebel untuk itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Dalil-dalil yangterurai dalam Eksepsi dimuka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini, dan dianggap dalil-dalil yang diulang kembali, mutatis mutandis ;

2. Jawaban Tergugat III dan Tergugat IV :

Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat, terkait dengan Tergugat III dan Tergugat IV karena kedua Tergugat tersebut hanya menjalankan tugas dan kewwenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa penolakan Tergugat III untuk menerbitkan surat sebagaimana “diminta” oleh Para Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena “permintaan” Para Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan dan tanpa disertai dokumen kepemilikan dan penguasaan tanah yang sah menurut hukum sehingga “permintaan” ditolak oleh Tergugat III yang dikuatkan oleh Tergugat IV ;

Bahwa penolakan Tergugat III didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1636/Menhut-VII/1995, tanggal 14 Nopember 1995 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 190/Kpts-II/2003, tanggal 18 Juni 2003 yang intinya objek gugatan Para Penggugat telah menjadi milik Tergugat I sehingga Tergugat IIIdengan Surat Nomor : 005/02/421.608.003/2004, tanggal 11 Juni 2004 yang dikuatkan oleh Tergugat IV perihal Penyampaian Jawaban Permintaan Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Surat Tergugat III tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Desa Pandanlandung demikian juga Tergugat IV yang menguatkan surat a quo telah sesuai dengan tugas dalam jabatan sebagai Camat Wagir ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat terkait dengan Tergugat III dan Tergugat IV pantas untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa petitum Para Penggugat angka 7 yang memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk menerbitkan surat keterangan riwayat tanah adalah tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tugas dan kewenangan jabatan kedua Tergugat tersebut sehingga dengan tegas harus ditolak ;

Berdasarkan uraian diatas, gugatan para Penggugat adalah tidak benar, tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu gugatan Para Penggugat mohon ditolak seluruhnya ;

Dengan demikian, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menerima seluruh jawaban Tergugat III dan Tergugat IV dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dalil-dalil Tergugat III dan Tergugat IV dalam eksepsi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara ini ; dan,
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena :
 - a. Para Penggugat bukanlah Penggugat yang sah karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan ; dan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gugatan Para Penggugat Obscuurlebel ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat III dan Tergugat IV dalam pokok perkara untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; dan,
3. Membebaskan biaya kepada Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, maka kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 05 Nopember 2009 dan atas Replik para Penggugat Kuasa Tergugat I menajukan Dupliknya tertanggal 11 Nopember 2009, untuk kusa tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 12 Nopember 2009, sedangkan kuasa Terguat III dan IV mengajukan dupliknya tertanggal 12 Nopember 2009; Replik dan Duplik mana telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka haruslah dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui identitas obyek sengketa yang senyatanya dan sebenarnya, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengadakan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa. ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2008 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dan perangkat desa Pandanlandung dimana hasil pemeriksaan lokasi tersebut telah sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak, dan karenanya mengenai obyek sengketa mengacu pada hasil pemeriksaan tersebut, yaitu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat. ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban kuasa Tergugat III dan IV yang menyangkut kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen dalam Putusan Sela Nomor: 73/Pdt.G/2008/PN.Kpj. tanggal 03 Desember 2009 telah menolak eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-14 dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen yaitu :

1. fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 121434/421. 708.003/2006 atas nama Kepala Keluarga Abd Cholik alamat Jl.Sekolahan No.220 RT.10 RW.02 Ds.Pandanlandung, tertanda bukti P-1 ;
2. fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama ABD.CHOLIK alamat Jl.Sekolahan No.220 RT.10 RW.02 Ds.Pandanlandung, tertanda bukti P-1A ;
3. fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.12.143403/03/00011 atas nama ENDIK TRISETYO alamat Jl.Gapura No.89 RT.17 RW.04 Ds.Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti P-2 ;
4. fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDIK TRISETYO Jl.Gapura No.89 RT.17 RW.04 Ds.Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti P-2A ;
5. fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.121434/2002/004 atas nama DAUD YUSUF alamat Jl.Sekolahan No.95 RT.13 RW.03 Ds.Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti P-3 ;
6. fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama DAUD YUSUF Jl.Sekolahan No.95 RT.13 RW.03 Ds.Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti P-3A ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.121434/425/421.708.003/2005 atas nama MARNOTO alamat Jl.Kalijogo RT.06 / 02 Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti P-4 ;
8. fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MARNOTO Jl. Kalijogo RT.06 / 02 Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti P-4A ;
9. fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.121434/1312/421.708.003/2005 atas nama SAMA'I alamat Jl.Kalijogo RT.15 / 03 Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti P-5 ;
- 10.fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMA'I alamat Jl.Kalijogo RT.15 / 03 Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti P-5A ;
- 11.fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.121434/63/421.708.003/2005 atas nama SLAMET alamat Jl.Gapuro RT.16 RW.04 Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti P-6 ;
- 12.fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SLAMET alamat Jl.Gapuro RT.16 RW.04 Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti P-A6 ;
- 13.fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.121434/184/421.708.003/2005 atas nama MESENAN alamat Jl.Sekolahan RT.12 RW.02 Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti P-7 ;
- 14.fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MESENAN alamat Jl.Sekolahan RT.12 RW.02 Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti P-7A ;
- 15.fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.121434/ / 421.708.003/2005 atas nama WIDAR KUSUMA alamat Jl.Joko Tole E/9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.28 RW.06 Pandanlandung Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti

P-8 ;

16.fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama

WIDAR KUSUMA alamat Jl.Joko Tole E/9 RT.28 RW.06 Pandanlandung

Kec.Wagir Kab.Malang, tertanda bukti P-8A ;

17.fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kantor Kepala

Desa Pandanlandung tertanggal 5 Juli 2000, tertanda bukti P-9 ;

18.fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Lembaga

Musyawarah Desa Pandanlandung tertanggal 28 Juli 2000, tertanda

bukti P-10 ;

19.fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Lembaga

Musyawarah Desa Pandanlandung tertanggal 28 Juli 2000, tertanda

bukti P-11 ;

20.fotocopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Lembaga Musyawarah

Desa hari RABU tanggal 14 Pebruari 2001, tertanda bukti P-12 ;

21.fotocopi sesuai dengan aslinya Informasi dari Bapak TUNGGAL yang

menerangkan orang-orang yang pernah mengerjakan kebun jati

atau tanah garapan yang terletak di Desa Pandanlandung seluas

43,5 Ha yang sekarang digarap Para Penggugat, tertanda bukti

P-13 ;

22.fotocopi sesuai dengan aslinya surat Permohonan Kompetisi

Kes.Sepak Bola No.01/PS.PLS/III/88 tertanggal 16 Maret 1988,

tertanda bukti P-14 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat kuasa para penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. IDHAR SAPAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan antara para penggugat dan para tergugat adalah tanah yang terletak di desa Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang seluas kurang lebih 43 Ha;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang digarap oleh para penggguat bersama-sama dengan para petani penggarap yang lain yang berjumlah kurang lebih 160 rang dan masing masing petani mendapat tanah garapan seluas $\frac{1}{4}$ ha;
- Bahwa saksi sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2000 ada menggarap sebagian tanah sengketa seluas kurang lebih 700 m²;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang saksi garap bersama dengan para penggugat dan petani yang lain adalah tanah Negara bekas tanah Eigendom;
- Bahwa saksi tahu hal itu karena pada waktu saksi berumur 8 tahun saksi diberitahu nenek kalau tanah sengketa tersebut adalah milik Belanda, dimana waktu itu nenek saksi bersama-sama dengan masyarakat disuruh menanam pohon jati, kemudian setelah merdeka sekitar tahun 1946 dilanjutkan masyarakat dengan menanam tanaman hingga sekarang;
- Bahwa pada jaman belanda saksi pernah ikut menanam pohon sono dan pada tahun 1947 pohon sono tersebut ditebang dan hasilnya diserahkan belanda semua dana setelah itu tanah sengkeka tersebut dikerjakan oleh masyarakat Pandanlandung;
- Bahwa masyarakat menggarap tanah tersebut karena disuruh oleh pak kades yang bernama Ropiah yang katanya pak pak kades ia disuruh sama pak Wedono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak dari dulu hingga sekarang perhutani tidak ada pernah menguasai tanah yang disengketakan;
- Bahwa atas tanah sengketa yang pernah saksi garap tersebut, saksi tidak pernah membayar pajak karena tidak ada mempunyai bukti kepemilikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut sekarang statusnya adalah tanah Negara;

Saksi 2. **BONAWI BANTOT**

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat karena para penggugat adalah yang mengurus tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi pada tahun 1997 ada menggarap sebagian tanah sengketa yaitu seluas 0.5 ha bekas tanah garapan yang dulunya digarap oleh orang tua saksi;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut tanah bekas Belanda, tapi bukan tanah Perhutani yang pada saat itu ada tanaman Jati dan oleh Belanda ditebang dan selanjutnya oleh masyarakat ditanami jagung ;
- Bahwa Selain jati ada juga tukan pohon Sono Pohon sono yang oleh masyarakat pada tahun 1953 pohon sono tersebut ditebang;
- Selain jati ada juga tukan pohon Sono Pohon sono yang oleh masyarakat pada tahun 1953 pohon sono tersebut ditebang;
- Bahwa saksi bersama orang tua saksi menggarap tanah sengketa karena atas perintah kepala desa yang bernama Ropiah untuk menanaminya ;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi disuruh menggarap tanah sengketa oleh kades hanya secara lesan dan tidak ada suratnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 1957 saksi ada membayar pajak sama pak kades tetapi setelah tahun 1957 sampai dengan sekarang sudah tidak lagi ada membayar pajak;
- Bahwa saksi tidak membayar pajak karena tanah yang saksi garap tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut adalah tanah eigendom dan saksi tahun hal itu karena diberitahu oleh nenek saksi;
- Bahwa Saksi menggarap tanah yang disengketakan tersebut karena saksi masuk dalam kelompoknya Khalik (Penggugat) yang terdiri dari 8 orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tinggal di Pandan landing tidak pernah melihat PERHUTANI menguasai atau mengerjakan tanah sengketa tersebut;

Saksi 3. **PRAYITNO SUBEKTI**

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan kedua belah pihak yaitu tanah yang dahulu pernah digarap oleh orang tua saksi yang terletak di desa Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas serta batas-batas tanah yang dipersengketakan kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu saksi masih duduk di Sekolah Dasar, sekitar tahun 1982 saksi pernah melihat warga menggarap tanah tersebut dengan menanam tebu , singkong dan jagung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanaman, singkong, tebu dan jagung di tanah yang dipersengketakan tersebut juga ada tanaman jati yang berjumlah kurang lebih 400 pohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para penggugat menggarap tanah tersebut sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa para penggugat mengerjakan atau menggarap tanah tersebut dan saksi tidak tahu dari siapa para penggugat menggarap tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa pada waktu orang tua saksi menggarap tanah tersebut tidak ada surat-surat kepemilikan, karena orang tua saksi hanya penggarap di tanah milik Negara;
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal tanah bekas garapan orang tua saksi tidak ada yang meneruskan menggarap karena saksi lebih focus pada pekerjaan saksi sebagai tukang bangunan;

Saksi 4. **HARTONO SAPUTRO**

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan antara para penggugat dan para tergugat adalah tanah yang terletak di desa Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang seluas kurang lebih 43 Ha dengan batas-batas :
 - ⇒ sebelah Utara Tanah yasan,
 - ⇒ Sebelah Selatan Tanah Yasan,
 - ⇒ Sebelah Timur Tanah Yasan,
 - ⇒ sebelah Barat Tanah Yasan
- Bahwa sepengetahuan saksi para penggugat menggarap tanah yang disengketakan tersebut kurang lebih sudah 2 tahun;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut, dahulu saksi lihat ada tanam keras yaitu berupa tanaman lamtoro dan randu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil saksi tahu bahwa orang tua saksi pernah menggarap tanah sengketa seluas $\frac{1}{4}$ ha dan pada tahun 1962 orang tua saksi pernah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah yang orang tua saksi garap tersebut ke kepala desa pandanlandung yang bernama pak Mardani akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang menjabat kepala desa Pandan landing sebelum tahun 1970 adalah pak Mardani, dan pada tahun 1966 adalah pak Bastam dan Pranoto;
- Bahwa selain orang tua saksi para penggugat juga pernah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah sengketa tersebut sampai tiga kali pengajuan dan tidak berhasil;
- Bahwa para penggugat mengajukan gugatan karena mewakili 50 orang petani penggarap;
- Bahwa pada waktu menggarap tanah tersebut orang tua saksi menanam jagung dan singkong;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang digarap orang tua saksi dan para penggugat adalah tanah Negara dari pengunjung sidang pada waktu sidang perkara pidana;
- Bahwa selama orang tua saksi dan para penggugat menggarap tanah sengketa tersebut tidak pernah membayar pajak, karena tidak punya surat Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa maksud masyarakat mengajukan permohonan hak milik karena masyarakat merasa memiliki atas tanah yang digarap, dan pada saat masyarakat menggarap sudah ada niat mengurus surat kepemilikan tersebut tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kondisi tanah sekarang berbeda dengan dahulu, dimana bentuk tanahnya sekarang sudah datar karena pernah di bulldoser

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama perhutani pada tahun 1996 dan kata pak Damin tanah tersebut akan di kaplin-kapling untuk perumahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat I :

1. fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Pembangunan Perumahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor : 505/09/429.011/1997 tertanggal 20 Maret 1997, tertanda bukti TI-1 ;
2. fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pembangunan Perumahan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) kepada Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani Biro Perencanaan (PRIMKOKAR PERHUTANI) Nomor : 460.135.30-31-NF.1.Pr-1997 tertanggal 5 Mei 1997, tertanda bukti TI-2 ;
3. fotocopi sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan Perihal Rekomendasi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah tertanggal 17 Mei 1997, tertanda bukti TI-3 ;
4. fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan No.SK.565-352.4-1997 tertanggal 20 Mei 1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pengganti Kawasan hutan, tertanda bukti TI-4 ;
5. fotocopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Tukar Menukar Tanah Kawasan Hutan Nomor : 01/BATM/KAMAS/II/2002 tertanggal 12 Juni 2002 tertanda bukti TI-5 ;
6. fotocopi sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.372/MENHUT-II/2007 tanggal 7 Nopember 2007 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 431.600,14 M2, tertanda bukti TI-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. fotocopi sesuai dengan aslinya Buku Ke-1 Desa Tamansari, Berita Acara Penghapusan/Pencoretan Buku Letter C Desa/SPPT, tertanda bukti T I-7 ;
8. fotocopi sesuai dengan aslinya Buku Ke-3 Desa Sedeng & Sidoharjo, Berita Acara Penghapusan/Pencoretan Buku Letter C Desa/SPPT, tertanda bukti T I-8
9. fotocopi sesuai dengan aslinya Buku Ke-2 Desa Dadapan Berita Acara Penghapusan/Pencoretan Buku Letter C Desa/SPPT, tertanda bukti T I-9

Bukti Surat Tergugat II :

1. _fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Menteri Kehutanan Nomor : 362/MENHUT-VII/1997 tertanggal 31 Maret 1997 tentang Persetujuan atas Calon Tanah Pengganti di Kabupaten Dati II Pacitan, Propinsi Dati I Jawa Timur yang diajukan oleh Primkokar Biro Perencanaan Perum Perhutani Inut II Jawa Timur, tertanda bukti T II-1 ;
2. fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.417/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, tertanda bukti T II-2 ;
3. fotocopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Petak 492 tanggal 13 Agustus 2001, tertanda bukti T II-3 ;
4. fotocopi sesuai dengan aslinya Surat ASPER/KBKPH Kepanjen No.196/058.6/Kpn/Mlg/II tanggal 16 Agustus 2001 tentang Laporan Penggarapan Liar di Petak 192 RPH Wagir, tertanda bukti T II-4 ;
5. fotocopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Kawasan Hutan Petak 192 RPH Wagir, KBKPH Kepanjen, KPH Malang tanggal 21 Agustus 2001, tertanda bukti T II-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. fotocopi sesuai dengan aslinya Laporan Huruf A No.55/Wgr/01 tanggal 3 Nopember 2001, tertanda bukti T II-6 ;
7. fotocopi sesuai dengan aslinya Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan Kelas Perusahaan Pinus KPH Malang 1 Januari 1993 s/d 31 Desember 2002, tertanda bukti P II-7 ;
8. fotocopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengumuman Pemancangan Trayek Batas Hutan tanggal 25 Nopember 2005, tertanda bukti T II-8 ;
9. fotocopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Kkawasan Hutan tanggal 16 Desember 2005, tertanda bukti T II-9 ;
- 10.fotocopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Tata Batas Kawasan/ Kelompok Hutan (Tanah Penukar) tanggal 30 Desember 2005, tertanda bukti T II-10 ;
- 11.fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.371/Menhut-II/2007 tanggal 7 Nopember 2007 tentang Penetapan Kelompok Hutan Pringkuku, Pacitan, Tamansari II seluas 162,44 Ha, yang terletak di wilayah Kec.Pringkuku dan Pacitan, Kab. Pacitan Prop.Jawa Timur sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Produksi, tertanda bukti T II-11 ;
- 12.fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.372/Menhut-II/2007 tanggal 7 Nopember 2007 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 431.300,14 M2 yang terletak di Kelompok Hutan Gunung Sari Petak 97/192, RPH Wagir, BKPH Kepanjen, KPH Malang, Wil.Kec.Wagir Kab.Malang Prop.Jawa Timur untuk lokasi pembangunan perumahan anggota Gabungan Primkokar Biro Perencanaan SDH, Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan KPH Pasuruan, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur,
tertanda bukti T II-12 ;

13.fotocopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen

Nomor : 249/Pid.B/2006/PN.Kpj tanggal 9 Agustus 2006, tertanda
bukti T II-13 ;

14.fotocopi sesuai dengan aslinya Putusan Banding Pengadilan Tinggi

Surabaya Nomor : 343/Pid/2006/PT.Sby tanggal 19 Desember 2006,
tertanda bukti T II-14 ;

15.fotocopi sesuai dengan aslinya Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 116 K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 Agustus
2008, tertanda bukti T II-15 ;

16.fotocopi sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor 41 tahun

1999 tentang Kehutanan, tertanda bukti T II-16 ;

17.fotocopi sesuai dengan aslinya Peraturan Pemerintah No.30 tahun

2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum
Perhutani), tertanda bukti T II-17 ;

18.fotocopi sesuai dengan aslinya Peraturan Pemerintah Nomor 45

tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, tertanda bukti T II-18 ;

19.Fotocopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kkehutanan

Nomor 292/Kpts-II/1995 Tentang Tukar Menukar Kawasan hutan,
tertanda bukti T II-19 ;

20.fotocopi sesuai dengan aslinya Peta Penetapan Kawasan Hutan

Produksi Bagian Hutan Pringkuku Hutan Produksi, tertanda bukti T
II-20 ;

21.fotocopi sesuai dengan aslinya Peta Ppelepasan Kawasan hutan

untuk Anggota Gabungan Primkocar Biro Pencanaan SDH, KPH
Malang dan KPH Pasuruan, tertanda bukti T II-21 ;

Bukti Surat Tergugat III dan IV :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotocopi sesuai dengan aslinya tentang Pemyampaian Jawaban Permohonan Pengajuan SPPT Tanah EX Perhutani Nomor :005/02/421.608.003/2004 tertanggal 11 Juni 2004 tertanda bukti T III-1 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I **EDDY SUSANTO**

- Bahwa saksi adalah pensiunan pegawai perhutani dan jabatan saksi pada waktu itu kepala sub seksi kawasan hutan;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang disengketakan sekarang adalah milik perhutani, dan sekarang tanah sengketa milik Perhutani tersebut sudah ditukar guling oleh koperasi primer Perhutani dengan tanah milik koperasi primer yang ada di Pacitan;
- Bahwa tujuan koperasi tukar guling dengan tanah di daerah Kab. Pacitan dengan tanah di Desa Pandanlandung milik Perhutani, adalah untuk dijadikan perumahan mantan pegawai Perhutani sejumlah 100 orang dan selain mantan pegawai Perhutani koperasi tidak diperbolehkan memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa pengajuan tukar guling antara koperasi Primer dengan Perhutani dilakukan sejak tahun 1981, dan proses tukar guling tahun 2004 dan sekarang sudah dilepas oleh perhutani dan yang mengesahkan adalah Menteri Kehutanan M.S. Kaban;
- Bahwa atas permohonan tukar Guling tersebut Perhutani telah ada pelepasan hak dari Perhutani;
- Bahwa Tukar Guling antara tanah milik koperasi primer Perhutani dengan tanah Perhutani yang ada di desa Pandanlandung perbandingannya Luas 1 banding 3, yaitu tanah kawasan hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri yang ada di desa Pandanlandung seluas 43 ha ditukar dengan tanah yang ada di pacita seluas 160 ha;

- Bahwa saksi selaku anggota koperasi primer sejak tahun 1970 ada membeli tanah kapling di koperasi Primer seluas 700 m2 dan pembayarannya dicicil/dipotong gaji;
- Bahwa atas tanah yang telah ditukar guling tersebut Koperasi Primer telah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah sengketa tersebut dan sekarang masih dalam proses;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah jumlah tanah yang dikaplin koperasi primer adalah sebanyak 100 kapling;

Saksi II **DAMIN SUWITO**

- Bahwa saksi adalah pensiunan pegawai Perhutani bahwa sebelum pension saksi pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi primer mulai tahun 1992 sampai tahun 1997 dan setelah saksi pension yang menggantikan saksi menjabat Ketua Koperasi adalah SUYANTO ;
- Bahwa Koperasi primer perhutani didirikan pada tahun 1989 dimana anggota Kopeasi primer adalah berjumlah 1130 dan pengurus koperasinya berjumlah 50 orang;
- Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pensiunan pegawai perhutani, maka koperasi primer pada tahun 1989 mengajukan permohonan tanah kepada Perhutani atas tanah dikawasan hutan industri yang terletak di desa Pandanlandung;
- Bahwa permohonan tukar guling kepada Perhutani tersebut yang mengajukan dan menandatangani adalah ketua koperasi yang lama yaitu pak Nugroho;
- Bahwa alasan yang ditukar guling adalah hutan kawasa industri yang terletak didesa Pandanlandung tersebut, karena areal kawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan yang ada didesa Pandanlandung tersebut tidak produktif karena berdekatan dengan pemukiman;

- Bahwa permohonan tukar guling tersebut disetujui oleh Perhutani pada tahun 1995 oleh Menteri Kehutanan dengan perbandingan 1 banding 3 yaitu tanah kawasan hutan industri yang ada di desa Pandanlandung seluas 43 ha ditukar dengan tanah yang ada di pacitan seluas 160 ha;
- Bahwa tanah yang ada di pacitan adalah hasil pembelian anggota koperasi dan atas pembelian tanah seluas 160 ha tersebut ada bukti pembeliannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan tukar guling tanah milik Perhutani yang ada di desa Pandanlandung dengan tanah milik koperasi primer yang ada dipacitan adalah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa tanah sengketa karena udah dilepas oleh Perhutani pada tahun 2007, maka menurut saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Koperasi Primer Karyawan Biro Perencanaan KPH Malang dan KPH Pasuruan Unit II Jawa Timur;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulannya, untuk kuasa para penggugat mengakjukan kesimpulannya tertanggal 15 April 2009, untuk kuasa tergugat I tertanggal 7 April 2009, untuk tergugat II 8 April 2009 dan untuk kuasa tergugat III dan IV tertanggal 8 April 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal di persidangan seperti termaktub dalam berita acara persidangan dan guna menyingkat putusan ini, maka berita acara persidangan tersebut dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengemukakan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya kuasa para penggugat mengajukan tuntutan Provisi yang mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa para penggugat dalam menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 43,5 Ha yang sekarang sedang ditanami tanaman pertanian berupa tanaman tebu, ketela pohon, jagung dan tanaman pertanian lainnya yang terletak di desa Pandanlandung, kecamatan Wagir, kabupaten Malang agar tidak diganggu para tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi yang diajukan kuasa para penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah para tergugat adalah penggarap yang sah atas tanah yang dipersengketakan sekarang dan dapat menggarap tanah garapan seluas kurang lebih 43,5 Ha yang sekarang sedang ditanami para penggugat dengan tanaman pertanian berupa tanaman tebu, ketela pohon, jagung dan tanaman pertanian lainnya yang terletak di desa Pandanlandung, kecamatan Wagir, kabupaten Malang haruslah didukung dengan bukti-bukti yang sah dipersidangan bahwa para penggugat adalah para penggarap yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi para penggugat sudah memasuki penilaian mengenai materi perkara maka, tuntutan provisi para penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat, para tergugat dalam masing-masing jawabannya, pada dasarnya mengajukan eksepsi tentang aspek-aspek yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi kuasa tergugat I

1. Bahwa oleh karena berdasarkan putusan pidana ditingkat peradilan tingkat pertama, dan tingkat banding sudah diputus akan tetapi oleh karena masih ada upaya hukum yang masih berjalan, maka adalah bijaksana apabila gugatan kuasa para penggugat ditolak;

Eksepsi kuasa tergugat II

1. Bahwa penggugat I, penggugat III, dan penggugat IV tidak ada kapasitas hak untuk menggugat karena telah dinyatakan bersalah dan divonis penjara selama 4 tahun berdasarkan putusan PN Kepanjen NO. 249/pid.B/2006/PN.Kpj tanggal 10 Agustus 2006 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 343/PI/2008/PT. Sby tanggal 19 desember 2006, dan oleh karena perkara pidana tersebut belum in kract karena masih ada upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, maka berdasarkan putusan MARI no. 112/pdt/1985 tanggal 2 oktober 2005, bahwa pemeriksaan perkara perdata dapat ditangguhkan tergantung pada pemeriksaan perkara pidana;
2. Bahwa para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan, karena dalam gugatannya para penggugat secara tegas menyatakan sebagai penggarap bukan sebagai pemilik dan oleh karena para penggugat menyatakan sebagai penggarap atas tanah sengketa tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (rechtelijke grond);

Eksepsi kuasa tergugat III dan IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para tergugat telah mengaku bahwa mereka adalah penggarap tanah milik negara, sehingga dalam hukum acara perdata pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah;
2. Bahwa para penggugat bukanlah penggugat yang sah karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan karena tanah yang digarap para penggugat adalah tanah negara;
3. Bahwa gugatan para penggugat Obscurelabel karena tergugat III dan tergugat IV tidak ada hubungan hukum dengan obyek gugatan para penggugat serta penggugat tidak menjelaskan perbuatan yang dilakukan tergugat III dan tergugat IV yang dianggap para penggugat bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban para tergugat kuasa para penggugat dalam repliknya mengajukan keberatan atas jawaban tergugat I dan II yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam jawaban atas gugatan para penggugat tergugat I mengajukan jawaban yang ditujukan kepada Yth. Ketua majelis Hakim pemeriksa perkara gugatan perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, di kota Malang No. 15/Pdt.G/2008/PN.Kpj dan bukan di Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga jawaban tergugat I haruslah dikesampinkan;
2. Bahwa dalam gugatan para penggugat yang digugat adalah Kepala Polisi Hutan KPH Malang, dan bukan perum perhutani selaku tergugat III sehingga dengan adanya surat kuasa yang diberikan kepada Plt. Direktur Utama Perhutani No.22/skk/Kum/Dir/2008 tanggal 22 Agustus 2008 kepada Tardi, SH.MH, Heri Sumaryono,SH. Siti Rochani, SH.Cn, Indianto Suhardi, SH. Dan Octaviano Scorpia V, SH. Ternyata dalam jawabannya tertanggal 29 Oktober 2008 hanya ditanda tangani kuasa tergugat II yaitu Hery Sumaryono dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octavano S.V. SH., sehingga atas jawaban tersebut adalah cacat hukum dan mohon dikesampingkan;

3. Bahwa dengan ditunjuknya Subur Hutagalung SH.MH. Nip 010253650 Kepala Sub Bagian Hukum Pelayanan Hukum pada Bagian Sekda Kab. Malang untuk mendampingi Kepala Desa Pandan landung sebagai tergugat III dan Camat Wagir kabupaten Malang sebagai tergugat IV adalah cacat hukum karena Subur Hutagalung, SH.MH. bukanlah advokat, sehingga dengan ditunjuknya yang bersangkutan sebagai kuasa khusus sebagai kuasa hukum dari tergugat III dan tergugat IV sudah jelas para penggugat menolak dan mohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa tergugat I, II dan kuasa tergugat III dan IV Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah para penggugat yaitu penggugat I, II dan IV dalam perkara pidana yang berkaitan dengan tanah sengketa sudah diputus berdasarkan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau masih ada upaya hukum sebagaimana eksepsi kuasa tergugat I dan tergugat II, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan kuasa hukum tergugat I dan kuasa tergugat II tersebut di atas bukanlah esensi eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum acara perdata oleh karena kebenaran eksepsi tersebut harus dibuktikan dan baru dapat ditentukan setelah memeriksa pokok perkaranya (*bodem geschil*) maka majelis berpendirian eksepsi Tergugat 1 angka 1 dan kuasa tergugat II angka 1 tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa tergugat angka II yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan karena dalam gugatannya para penggugat secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan menyatakan sebagai penggarap bukan sebagai pemilik dan oleh karena para penggugat menyatakan sebagai penggarap atas tanah sengketa tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (*rechtelijke grond*) dan eksepsi kuasa tergugat III dan IV tentang penilaian pengakuan para penggugat bahwa tanah yang ia garap adalah tanah negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan kuasa hukum tergugat II angka 2 dan kuasa tergugat III dan IV angka 1,2, dan 3 tersebut di atas bukanlah esensi eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum acara perdata oleh karena kebenaran eksepsi tersebut harus dibuktikan dan baru dapat ditentukan setelah memeriksa pokok perkaranya (*bodem geschil*), maka majelis berpendirian eksepsi Tergugat II angka 2 dan kuasa tergugat III dan IV angka 1, 2, dan 3 tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kuasa tergugat I, tergugat II dan tergugat III dan IV dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kuasa para penggugat atas jawaban tergugat I, dimana dalam jawabannya tergugat I ditujukan kepada Yth. Ketua majelis Hakim pemeriksa perkara gugatan perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, di kota Malang No. 15/Pdt.G/2008/PN.Kpj dan bukan di Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim memperhatikan dan membaca Jawaban tergugat I, ternyata dalam jawaban tergugat I yang diserahkan dipersidangan tanggal 15 oktober 2008 telah ada renvoi dimana dalam jawabannya ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara beserta anggota perkara perdata No. 76/Pdt.g/2008/Pn.Kpj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keberatan penasehat hukum tidaklah beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat hukum para penggugat tentang surat kuasa yang diberikan kepada Plt. Direktur Utama Perhutani No.22/skk/Kum/Dir/2008 tanggal 22 Agustus 2008 kepada Tardi, SH.MH, Heri

Sumaryono,SH. Siti Rochani, SH.Cn, Indianto Suhardi, SH. Dan Octavano Scorpia V, SH. Ternyata dalam jawabannya tertanggal 29 Oktober 2008 hanya ditanda tangani kuasa tergugat II yaitu Hery Sumaryono dan Octavano S.V. SH.,Majelis hakim berpendapat dengan ditandatanganinya jawaban tergugat II atas gugatan para penggugat oleh sebagian penerima kuasa yaitu Hery sumaryoto dan Octavano S.V. SH. Maka, hal itu tidaklah menjadikan jawaban yang diajukan dan ditandatangani oleh sebagian dari Tim Penasehat Hukum Tergugat II menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keberatan penasehat hukum para penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan penasehat hukum para penggugat tentang tidak sahnya surat kuasa yang diberikan Kepala desa Pandanlandung Tergugat III dan Camat Wagir tergugat IV kepada Subur Hutagalug, SH. MH.karena ia bukan seorang Advokat yang bisa memberikan bantuan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan teknis peradilan Buku II edisi revisi tahun 2007 Mahkamah Agung RI hal 53 bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil penggugat dan tergugat atau pemohon di pengadilan dalam huru c adalah untuk yang menjadi penggugat atau tergugat adalah instansi pemerintah pusat maupun didaerah adalah Biro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemerintah, sehingga dengan ditunjuknya Subur Hutagalung Oleh Bupati Kepala daerah Kabupaten Malang dan surat kuasa dari kepala desa Pandanlandung Tergugat III dan camat wagir Tergugat IV untuk bertindak sebagai kuasa atau wakilnya dipersidangan adalah tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya Majelis Hakim berpendapat keberatan penasehat hukum para penggugat tidaklah beralasan dan patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Para penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam *eksepsi* sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini serta dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1955 didesa Pandanlandung, kecamatan Wagir, kabupaten Malang terdapat lahan atau tanah terlantar yang ditumbuhi semak belukar seluas kurang lebih 4,3 Ha, kemudian pada tahun 1956 orang tua penggugat I, III, IV, V, VI dan VII bersama-sama dengan masyarakat Pandanlandung menggarap tanah terlantar tersebut dengan menanam tanaman palawija dan selama orang tua penggugat menggarap tanah sengketa tersebut tidak ada gangguan dari pihak lain termasuk Perhutani dan oleh karena orang tua para penggugat sudah tua, maka sekarang yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah para penggugat, selanjutnya oleh karena tergugat I mengakui tanah garapan yang digarap para penggugat tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tergugat I dan memasang papan yang mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik tergugat I dan akan dibangun perumahan diatas tanah garapan para penggugat, maka tindakan tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para penggugat tersebut disangkal oleh tergugat I, II, dan III dengan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Perhutani dan telah ditukar guling oleh tergugat I dengan tanah milik tergugat I yang ada di Pacitan, maka Majelis dengan bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 163 HIR, 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara untuk membuktikan gugatan maupun sangkalannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sekarang apakah tanah yang digarap oleh para penggugat sejak tahun 1956 adalah tanah negara yang telah diterlantarkan sejak tahun 1945-1955 sesuai dengan surat gugatan penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti P-13 adalah surat keterangan/informasi yang diberikan A. Tunggal bahwa orang-orang yang pernah menggarap tanah kebun jati di desa Pandanlandung setelah tahun 1965 adalah sebanyak kurang lebih 165 orang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh para penggugat yaitu Idhar Sapawi yang menerangkan bahwa pada waktu saksi berumur 8 tahun diberitahu oleh neneknya kalau tanah sengketa tersebut adalah milik Belanda, dimana waktu itu nenek saksi dan masyarakat Pandan landung disuruh menanam pohon jati serta dihubungkan dengan keterangan saksi Bonawi Bantot yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Belanda yang pada saat itu tanah sengketa ada ditanami tanaman pohon jati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta bahwa tanah sengketa dahulu adalah milik pemerintah jajahan Belanda yang dalam pengelolaannya digunakan untuk ditanami pohon jati untuk kepentingan Belanda;

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu pemerintahan jajahan belanda diatas tanah sengketa tersebut difungsikan sebagai areal tanah yang digunakan untuk tanaman kehutanan yaitu berupa tanaman pohon jati, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953, Lembaran Negara 1953-4 khususnya dalam pasal 3 ayat 1 penguasaan tanah Negara yang pada waktu waktu sebelum Indonesia merdeka digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan kementerian/jawatan dibidang kehutanan, maka tanah eks. Pemerintah jajahan Belanda tersebut, oleh Menteri dalam negeri diserahkan kepada kementerian / jawatan yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Departemen kehutanan dan apabila oleh kementerian/jawatan tanah Negara tersebut sudah tidak dipakai atau dipergunakan lagi, maka sesuai dengan pasal 5 PP ini harus dikembalikan kepada Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yang merupakan bekas tanah milik jajahan belanda tersebut telah diserahkan kembali oleh Departemen kehutanan kepada Menteri dalam Negeri, sehingga dengan demikian status tanah tersebut adalah masih menjadi milik Negara yang kepengurusanya atau penguasaanya berada pada Departemen Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat yaitu saksi IDHAR SAPAWI, BANOWI BANTOT, PRAYITNO SUBEKTI dan HARTONO SAPUTRO yang masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa para penggugat adalah penggarap tanah sengketa yang ia peroleh dari garapan orang tuanya terdahulu dan atas tanah yang mereka garap tersebut baik orang tuanya maupun para penggugat tidak ada mempunyai bukti kepemilikan atau bukti hak garap dari pemilik yang sah serta tidak ada pernah membayar pajak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah para penggugat adalah sebagai penggarap yang sah atas tanah sengketa dan dapat dilindungi oleh Undang-Undang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanah garapan adalah tanah yang diduduki, dipelihara dan atau dibebaskan dari penggarapnya semula. Adapun lengkapnya pengertian tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) tidak mengatur adanya tanah garapan karena tanah garapan bukanlah status hak atas tanah. Adapun satu-satunya sumber hukum yang mengatur tentang hak penggarap adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah.

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat dalam menggarap tanah sengketa/tanah Negara tersebut tidak ada perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap tanah atas nilai ekonomis yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.2 tahun 1960, maka tindakan para penggugat dalam menggarap tanah sengketa tersebut tidaklah dapat diakui secara hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para penggugat dalam menggarap tanah sengketa tersebut tidak berdasar atas alasan hukum yang sah, maka petitum gugatan penggugat yang mohon dinyatakan sebagai penggarap tanah Negara yang telah diterlantarkan sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1955 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan para penggugat point 2 dan Point 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik tergugat I (Gabungan Koperasi Primer Biro Perencanaan kph Malang dab KPH Pasuruan Perum Perhutani Jawa Timur) yang diperoleh dari hasil tukar menukar atas tanah milik Tergugat I yang ada di Pacitan seluas 160 ha dengan tanah milik Perhutani yang terletak di Kelompok Hutan Gunung Sari Petak 97/192, BKPH Kepanjen, KPH Malang, desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang seluas kurang lebih 4,3 Ha. Dan untuk menentukan apakah penguasaan tanah sengketa oleh tergugat I beralasan hukum apa tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eddy Susanto dan Damin Suwito yang menerangkan bahwa Koperasi primer perhutani didirikan pada tahun 1989 dan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya dan pensiunan pegawai perhutani mengajukan permohonan tukar guling tanah kepada perhutani atas tanah kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan gunung sari petak 97/192 RPH Wagir BKPH Kepanjen KPH Malang yang masuk wilayah Administrasi desa Pandanlandung, kecamatan Wagir, Kab. Malang, atas permohonan tersebut berdasarkan bukti TII-1 pada tanggal 31 Maret 1997 Menteri Kehutanan Republik Indonesia memberikan persetujuan atas tanah pengganti di kabupaten Pacitan dengan dengan ratio 1 : 3,71 yang berdasarkan bukti TI-3, TI-4, TI-7, TI-8, TI-9, TII-19,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TII-20, dan TII-21 adalah milik koperasi primer biro perencanaan, KPH Malang, dan KPH Pasuruan Perum Perhutani, selanjutnya atas persetujuan tersebut berdasarkan bukti TI-5 dilakukan penandatanganan Berita Acara Tukar Menukar Kawasan hutan antara Dirut. Perum Perhutani dengan tergugat I atas kawasan hutan petak 97 RPH Wagir BKPH Kepanjen KPH Malang seluas 43,5 Ha dengan tanah milik tergugat I seluas 161,765 ha yang terletak di desa Tamansari, Ds. Dadapan, Ds. Sedeng, Ds. Sidoharjo, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan tertanggal 12 juni 2002, kemudian pada tanggal 7 Nopember Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan No., 372/MENHUT-II/2007 tentang pelepasan kawasan hutan seluas 431.600.14 m² terletak dikelompok hutan gunungsari petak 97/192, RPH Wagir, BKPH Kepanjen, KPH Malang, Wilayah Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur untuk lokasi pembangunan perumahan anggota gabungan Primkokar Biro Penencanaan SDH, KPH Malang dan KPH Pasuruan, Perum Perhutani Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tanah sengketa adalah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik tergugat I, maka petitum gugatan penggugat point 5,6,7,8,9,10 dan 12 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Gugatan para penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Para Penggugat secara tanggung renteng

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM PROFISI

- Menolak tuntutan Provisi penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 oleh kami **NINIL EVA YUSTINA, SH..** sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMAD ARIFIN, SH.** Dan **GEDE PUTU SAPTAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009, oleh Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh **SIGI TJAHJONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua,

ttd

NINIL EVA YUSTINA, SH.

| | |
|---|---|
| Hakim Anggota, ttd <u>MOCHAMAD ARIFIN, SH.</u> | Hakim Anggota, ttd <u>I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH.Mhum.</u> |
| Panitera Pengganti, ttd <u>SIGIT TJAHJONO, SH.</u> | |

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|------------|-----------|--------------------|
| Ongkos Panggilan | Rp. | 550.000,- | |
| Pemeriksaan Setempat | Rp. | | 500.000,- |
| Redaksi | Rp. | | 5.000,- |
| Leges | Rp. | | 3.000,- |
| Materai Putusan Sela | Rp. | | 6.000,- |
| Materai Putusan | Rp. | | 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. | | 1.070.000,- |

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)